

BERITA ACARA

Kesepakatan Bersama Hasil Rapat koordinasi dengan *Stakeholder* dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Terkait Penertiban Alat Peraga Sosialisasi yang menyerupai Alat Peraga Kampanye (APK)

Nomor: 041 /HK.01.00/K.SB-05/11/2023

Pada hari **Jumat Tanggal Tujuh Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga**. Dengan ini Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Lingkungan Hidup PKPP Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik serta Partai Politik Peserta Pemilu se- Kabupaten Padang Pariaman menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Sepakat Bahwa Alat Peraga Sosialisasi (APS) tidak memuat unsur seperti: nomor urut Calon Legislatif, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Calon Perseorangan DPD RI, coblos nomor urut, tidak memuat simbol/gambar paku dan tidak memuat materi lain yang memuat unsur ajakan untuk memilih dan tidak memilih sesuai ketentuan Imbauan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 774/PM/K1/10/2023;
2. Sepakat Menertibkan Alat peraga Sosialisasi (APS) yang menyerupai Alat Peraga Kampanye (APK) sebagaimana ketentuan Imbauan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 774/PM/K1/10/2023 secara mandiri oleh peserta pemilu, dalam rentang waktu 3x24 jam, yang dilaksanakan setelah kesepakatan bersama dalam Rapat koordinasi dengan *Stakeholder* dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Terkait penertiban Alat Peraga Sosialisasi yang menyerupai Alat Peraga Kampanye (APK) pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, dan penertiban akan dimulai hari senin tanggal 20 November 2023;
3. Sepakat Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang berada di luar titik Zonasi, wajib dipindahkan ketitik Zonasi yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang Pariaman pada Masa Tahapan Kampanye oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Sepakat menertibkan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang dipasang ditempat yang dilarang, tempat dilarang yang dimaksud yaitu seperti tempat ibadah , rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, gedung milik pemerintah, dipohon, di median taman, ditiang listrik/tiang telkom, *traffic light*, *APILL*, persimpangan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ditempat terlarang lainnya;

5. Sepakat memasang Alat Peraga Kampanye (APK) setelah masuk tahapan Kampanye yaitu dimulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 sesuai dengan titik zonasi yang telah ditentukan.

Padang Pariaman, 17 November 2023

Yang Bersepakat,


(FIRMANSI)


1. PKB

2. Gerindra



3. PDI Perjuangan

4. Golkar



Joe Effendi

5. Nasdem



6. Partai Buruh

7. Gelora


M. H. H. H.


8. PKS

9. PKN

10. Hanura

11. Garuda

12. PAN



13. PBB

14. Partai

15. PSI

16. Perindo

(ASMAWI)

Demokrat




17. PPP

24. UMMAT

Stakeholder Terkait



1. Kantor Kesbangpol



2. Satpol PP dan Damkar



3. Dinas LHPKPP



4. Dinas Perhubungan



5. Bawaslu Padang Pariaman